



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Security, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Telah membaca laporan Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 30 Oktober 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Januari 2009 di Kecamatan Selesai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:/18/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Kota Medan selama 4 (empat) tahun, kemudian pada tahun 2012 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah pemberian orang tua Termohon di kecamatan Deli Serdang selama 1 (satu) tahun dan yang terakhir kali pada tahun 2013 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kota Binjai;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama, laki-laki, umur 5 tahun dan anak yang ke dua Pemohon tidak pernah mengetahui nama anak tersebut;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar bulan Oktober 2016 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (....) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2017 dengan laporan mediator tanggal 22 Nopember 2017 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 29 Nopember 2017 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, menikah di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat pada tanggal 5 Januari 20099;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik Pemohon di Kota Medan selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah pemberian orangtua Termohon di Kecamatan Deli Serdang dan terakhir sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Kota Binjai;
- Bahwa benar selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama laki-laki bernama, berumur 5 tahun dan yang kedua perempuan bernama, berumur 4 bulan dan sekarang dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun tidak benar penyebab pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta lagi dengan laki-laki lain dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, yang benar pada saat akan menikah dengan Termohon, pada saat itu Pemohon mengaku kepada Termohon sudah bercerai dengan isteri pertama Pemohon, ternyata setelah Pemohon dengan Termohon menikah, Termohon mengetahui kalau Pemohon dengan isteri pertamanya belum bercerai dan masih sering berhubungan dan Pemohon selalu menjumpai isterinya tersebut, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan bersedia diceraikan oleh Pemohon, namun apabila terjadi perceraian, maka Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

- Agar Tergugat Dalam Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama, berumur 5 tahun dan, berumur 4 bulan, dengan alasan karena anak-anak tersebut masih kecil belum mumayyiz yang masih sangat memerlukan kasih sayang Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menuntut hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi yang lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pokok perkara:

- Bahwa benar penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon masih ada hubungan dengan isteri pertama Pemohon, namun penyebab lain karena Termohon kurang menghormati Pemohon, dimana Termohon sering tidak mau menuruti dan membantah perintah Pemohon sebagai suami Termohon, selain daripada itu menyatakan tetap dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon semula;

Tentang gugatan rekonsvensi:

- Bahwa Tergugat Dalam Rekonsvensi tidak keberatan dan setuju apabila Penggugat Dalam Rekonsvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlonah) terhadap anak-anak Tergugat Dalam Rekonsvensi dengan Penggugat Dalam Rekonsvensi tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi, Tergugat Dalam Konvensi telah mengajukan duplik, tentang pokok perkara menyatakan tetap seperti jawaban semula dan tentang Rekonsvensi, Penggugat Dalam Rekonsvensi menyatakan tetap seperti tuntutan Penggugat Dalam Rekonsvensi semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor .../18/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonsvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.....

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Linkungan V, Kelurahan Tanjung Kusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan selama 4 (empat) tahun, lalu berpindah - pindah tempat tinggal;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir sejak tahun 2013 mengontrak di Kota Binjai;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Juli 2014;
 - Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;
 - Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah dua kali mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui kejadiannya di rumah Pemohon dan Termohon pada siang hari dan pada saat itu Pemohon dengan Termohon masih tinggal di Medan yang bersebelahan dengan rumah saksi;
 - Bahwa pada saat bertengkar, Pemohon dengan Termohon saling menyalahkan serta Pemohon ada berkata "kau melawan terus sama aku dasar tidak beres" dijawab Termohon "abang yang tidak beres, tidak jujur sama isteri"

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pada saat bertengkar suara Pemohon dan Termohon keras terdengar saksi, bahkan saksi pernah mengingatkan supaya Pemohon dan Termohon tiak bertengkar lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dilaksanakan satu minggu sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

2. Saksi II

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Kusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan selama 4 (empat) tahun, lalu berpindah - pindah tempat tinggal;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir sejak tahun 2013 mengontrak di Kota Binjai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Juli 2014;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah tiga kali mengetahui pertengkar antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pertengkar Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui kejadiannya di rumah Pemohon dan Termohon pada siang hari dan pada saat itu Pemohon dengan Termohon masih tinggal di Medan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersebelahan dengan rumah saksi, sedangkan pada saat Pemohon dan Termohon sudah tinggal di Kota Binjai, Pemohon dan Termohon pernah mengaku kepada saksi pernah bertengkar disebabkan Pemohon menyatakan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa pada saat bertengkar, Pemohon dengan Termohon saling menyalahkan serta Pemohon ada berkata "dasar perempuan tidak beres melawan terus kau sama suami" dijawab Termohon "abang yang tidak beres, tidak jujur sama isteri"
- Bahwa karena pada saat bertengkar suara Pemohon dan Termohon keras terdengar saksi, bahkan saksi pernah mengingatkan supaya Pemohon dan Termohon tiak bertengkar lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dilaksanakan satu minggu sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang hadir keluarga Pemohon dan Termohon serta dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya dipersidangan, tetapi Termohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan tuntutan Termohon semula;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

- Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 22 Nopember 2017 bahwa

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 29 Nopember 2017 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama dan ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama, menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan telah pisah rumah serta telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi yang bernama, menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan telah pisah rumah serta telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri; menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama dan, yang memberikan keterangan tentang pertengkarannya Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi dan, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Selesai, Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Helvetia, Kota medan dan Temohon bertempat tinggal di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut Agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak-anak Penggugat Dalam rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama, berumur 5 tahun dan, berumur 4 bulan, dengan alasan karena anak-anak tersebut masih kecil belum mumayyiz yang masih sangat memerlukan kasih sayang Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan setuju apabila Penggugat Dalam Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang berusia dibawah 21 tahun (belum mumayyiz) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa senyatanya anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang pertama saat ini masih berusia 5 tahun dan anak yang kedua masih berusia 4 bulan, anak-anak seusia itu masih sangat memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, dan Penggugat Dalam

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai ibu kandung anak-anak tersebut tidak terdapat yang menghalangi untuk mendapatkan hak hadlonah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang hak hadlonah dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlonah atas diri dua orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang masing-masing bernama:, berumur 5 tahun dan, berumur 4 bulan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat : Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (...) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (...) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi.
2. Menetapkan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama :, laki-laki, umur 5 tahun dan, perempuan, umur 4 bulan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **Dra. Rinalis, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan Dra. Rinalis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	Rp	295.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.